

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM**
Pangkat,NRP : Praka, 31130001490291
Jabatan : Tamudi Pool I Tonang Denma
Kesatuan : Kogabwilhan I
Tempat, Tanggal Lahir : Lidah Tanah (Medan), 21 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Moco No. 24 Kogabwilhan I Dompok Kota
Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Kogabwilhan I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 di sel tahanan Denpom I/6 Batam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan I Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 24 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangkogabwilhan I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/10/III/2023 tanggal 13 Februari 2024;
 - b. Pangkogabwilhan I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/17/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
 - c. Pangkogabwilhan I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/23/IV/2024 tanggal 12 April 2024;
 - d. Pangkogabwilhan I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/37/V/2023 tanggal 20 Mei 2024;



3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/38-K/PM.I-03/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024; dan

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/38-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP 02/A-01/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kogabwilhan I Nomor Kep/36/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/32/K/AD/I-03/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/38-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/38-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/38-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/38-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
7. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/38-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/32/K/AD/I-03/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



- menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat tespek merk DOA Test dengan 7 (tujuh) panel.
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a/I/KA/PC/2024/BNNK tanggal 25 Januari 2024 tentang penyampaian hasil test Urine a.n. Praka Ibrahim;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/I/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Hasil pemeriksaan test Urine dari BNNK Tpi; dan
 - d. 2 (dua) lembar Resume Assesment Klien a.n. Ibrahim, yang dikeluarkan dari BNNK Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Konselor Adiksi a.n. Karmini Rabiati, S.md pada tanggal 25 Januari 2024.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa bersikap terus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - c. Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk berdinis kembali di TNI AD karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



- e. Bahwa Terdakwa berjanji akan bekerja dan berdinass dengan sebaik-baiknya di Satuan Kogabwilhan I dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- f. Bahwa Terdakwa mohon agar tidak dijatuhi pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa baru mengkonsumsi Narkotika dalam bulan dan di Tahun yang sama yaitu 3 Januari 2023 dan 23 Januari 2023, sehingga mempertimbangkan Sema RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjatuan Pidana Tambahan Pemecatan bagi prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, Terdakwa belum selayaknya untuk diberhentikan secara tidak hormat.
3. Atas permohonan keringanan hukuman/Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang ditahan di ruang tahanan Subdenpom I/6-1 Tpi, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/38-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk M. Bilal, S.H., M.Kn. NRP 11050027840681, Kakum Korem 032/Wbr Dam I/BB bersama 2 orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 032/Wirabaja Nomor Sprin/773/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 22 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jl. Sei Jang No. 16 RT/RW. 1/2 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Ibrahim (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan militer Secata PK TNI AD 2013 Gelombang 1 tahap 1 di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Pematang setelah dilantik di tugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan di Kogabwilhan I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tamudi/Pool Tonang Denam Kogabwilhan I dengan Pangkat Praka NRP 31130001490291;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) meminta Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 dengan alamat di Jln. Sei Jang No. 16 RT 1/RW 2 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari kota Tanjungpinang Provinsi. Kepri, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang rumah Saksi-1 langsung keruang tamu bertemu dengan Saksi-1 dan melihat di atas meja sudah ada alat bong (alat untuk hisap Sabu-Sabu) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu (sisa pemakaian Saksi-1) yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "bang, ayo pakai" dijawab Terdakwa "sebentar dek", lalu Terdakwa menghubungi Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) untuk bergabung;
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Briptu Muhammad Septiadi Siregar dan Brigadir Nii Arif Prayoga mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seorang laki-laki lengkap dengan ciri-cirinya yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, selanjutnya Briptu Muhammad Septiadi Siregar melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang (Kopol Arsyad Riyadi., S.I.P., M.H.) kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
4. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Saksi-2 datang kerumah Saksi-1, langsung menuju ruang tamu selanjutnya Saksi-1 keluar dari ruang tamu dengan meninggalkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang masih di dalam plastik bening dan sebuah bong yang didalam kaca sudah terisi sabu-sabu yang sebelumnya sudah diisi sendiri oleh Saksi-1 dimasukan ke dalam kaca bong yang sebelumnya alat bong tersebut sudah



terpasang lengkap dengan botol yang berisikan air sebagai penyaringnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyalakan api kecil dengan korek api mancis ke arahkan kaca yang didalam kaca tersebut sudah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair serta mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok sedangkan Saksi-2 mengonsumsi sendiri narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang sudah Terdakwa lakukan dan hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa laki-laki tersebut berada di Jalan Sei Jang No. 16, RT. 01, RW. 02, Kel. Sei. Jang Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri;

5. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rasa ngantuk hilang, badan berkeringat dan susah tidur;

6. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB, Brigadir Nii Arif Prayoga melihat Saksi-1 sedang berada di depan/teras rumahnya yang terletak di Jalan Sei. Jang, No.16, RT. 01, Rw. 02, Kelurahan Sei. Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, setelah melihatnya Brigadir Nii Arif Prayoga langsung mengamankan Saksi-1 dengan didampingi ketua RT setempat yaitu Bapak Sudarsono, kemudian Briptu Muhammad Septiadi Siregar memperlihatkan Surat Perintah Tugas, dilanjutkan pengeledahan badan dan pakaian Saksi-1 ditemukan disaku celana bagian depan kanan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan kertas bertuliskan unicon dan dibuka ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening;

7. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening terletak dilantai ruang tamu serta turut diamankan Terdakwa dan Pelda Ede Taufik manurung (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang (Kopol Arsyad Riyadi., S.I.P., M.H.) “saya *anggota dari Kogabwilhan I*”, mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut mengatakan “*tahan dulu, tahan dulu*”;

8. Bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang (Kopol Arsyad Riyadi., S.I.P., M.H.) berkoordinasi dengan Lettu Laut (PM) Dedi Susanto (Saksi-5) Danton Provost Kogabwilhan I kemudian sekira pukul 21.40 Wib Saksi-5 bersama dengan Kopka Pom Mustolip (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat/mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dengan di kawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6 setelah sampai di kantor Polresta Tanjungpinang dari pihak Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyerahan Terdakwa dan



Saksi-2 untuk dibawa ke kesatuan;

9. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali paket kecil dirumah Saksi-1 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu pertama pada tanggal 3 Januari 2024 dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2024;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 bersama Saksi-6 dibantu dengan Kls Pom Renaldi Marbun menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/6-1 Tpi selanjutnya pihak Subdenpom I/6-1 Tpi berkoordinasi dengan pihak BNNK Tanjungpinang untuk dapatnya melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa sebagai bukti awal penyalahgunaan Narkotika;

11. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Sdri. Karmini Rabiati (Saksi-4) bersama 2 (dua) orang dari BNNK Tanjungpinang datang ke kantor Subdenpom I/6-1 Tpi, sesuai surat permohonan dari Dansubdenpom I/6-1 Tpi untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, kemudian BNNK Tanjungpinang langsung melakukan pengambilan urine Terdakwa selanjutnya Saksi-4 dengan menggunakan alat testpack merk DOA dengan 7 (tujuh) panel melaksanakan screening/pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa setelah 1 (satu) menit di dapatkan hasilnya yaitu urine milik Terdakwa positif Amfetamina dan Metamfetamin;

12. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Amfetamina, Metamfetamina, kemudian dilakukan asesmen oleh Ibu Karmini Rabiati (Saksi-4) sebagai Konselor BNNK Tanjungpinang yang mana meyakinkan bahwa Terdakwa adalah benar mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dan sekaligus dilakukan proses asesmen di kantor BNNK Tanjungpinang disimpulkan bahwa urine Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 yang diketahui oleh Ka BNNK Tanjungpinang a.n. Heryanto, S.E., M.H. dengan Dokter pemeriksa dr. Wastie Ratu Bua Toding (Saksi- 3) dan petugas pemeriksa urine Candra S.Ak.; dan

14. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait yang berwenang memberikan izin untuk itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RAHMAD RAMDANI**
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Kijang (Bintan), 25 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sei. Jang No. 16 RT. 1 RW. 2 Kel. Sei. Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2023 ketika itu Saksi bertemu di angkringan belakang Polresta Tanjungpinang namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terhadap perkara dan penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 adalah anggota TNI;
4. Bahwa Saksi titipkan paket barang oleh abang ipar Saksi yaitu Sdr. Pendi untuk menyerahkan Paket tersebut kepada Terdakwa dan Saksi tahu bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk main ke rumah Saksi dengan alamat di Jln. Sei Jang No. 16 RT 1, RW 2, Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari kota Tanjungpinang Provinsi Kepri;
6. Bahwa Saksi menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi juga yang menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu di kediamannya atas permintaan Terdakwa;
7. Bahwa Saksi terlebih dahulu sudah membakar dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi konsumsi sendiri di ruang tamu rumah Saksi dengan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sama namun disisihkan oleh Saksi untuk nantinya digunakan oleh Terdakwa;
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat Terdakwa masuk di ruang tamu di atas meja sudah siap alat bong (alat untuk isap sabu) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang masih terbungkus dengan plastik bening yang memang sudah Saksi siapkan sebelumnya;
9. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi bilang kepada Terdakwa "Bang, ayo pakai, dijawab oleh Terdakwa "sebentar dek, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) untuk bergabung;
10. Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa membakar dengan alat bong yang telah Saksi1 siapkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) tiba di rumah Saksi kemudian Saksi, Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi membuka satu paket kecil yang masih di dalam plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca bong yang sebelumnya alat bong tersebut sudah terpasang lengkap dengan botol yang berisikan air sebagai penyaringnya, setelah itu Saksi keluar menuju teras rumah untuk main game menggunakan Handpone milik Saksi sendiri, sementara Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) tinggal berdua di ruang tamu dengan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan alat isap bongnya;

12. Bahwa antara Terdakwa dengan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) mendatangi kediaman Saksi secara sendiri-sendiri dan Terdakwa lebih dahulu tiba di kediaman Saksi selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) juga tiba di kediaman Saksi;

13. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian baru Saksi ketahui bahwa yang datang adalah dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang, kurang lebih 8 (delapan) orang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi dengan mengatakan *"Diam, kami dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang"* selanjutnya salah satu dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bilang *"di dalam rumah apakah ada orang"* dijawab Saksi *"Ada Bang"* selanjutnya anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang, masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2);

14. Bahwa selanjutnya dari pihak Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang menghubungi satuan Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) untuk datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan setelah dari pihak satuan datang, kemudian Saksi, Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dibawa menuju kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dengan dikawal oleh anggota dari Kogabwilhan I setelah sampai di Polresta Tanjungpinang, selanjutnya Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) diserahkan oleh pihak Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang kepada satuan Kogabwilhan I sedangkan Saksi langsung ditahan di Mapolresta Tanjungpinang untuk menjalani proses hukum;

15. Bahwa Saksi sebelumnya mengkonsumsi sabu sendiri di ruang tamu dan tidak ada menggunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) namun pada tanggal 23 Januari 2024, Saksi hanya menyiapkan dan menuangkan sabu-sabu jenis Narkotika Gol. I di dalam kaca bong untuk dikonsumsi Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) di rumah Saksi;

16. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan Saksi menyadari bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak atau Lembaga yang berwenang yaitu di awal Januari 2024 dan di tanggal 23 Januari 2024;



17. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 23 Januari 2024 di ruang tamu yaitu Saksi meletakkan atau memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kaca kecil selanjutnya Saksi menyalakan api kecil dari korek api mancis setelah Narkotika jenis sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut lalu Saksi hisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong selanjutnya asap tersebut Saksi keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok tembakau pada umumnya;
18. Bahwa efek dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada tubuh yaitu badan terasa lebih segar, terasa lebih enak dan bersemangat;
19. Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya;
20. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Pendi yang pada saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya terlebih lagi setelah Saksi ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang;
21. Bahwa Sdr. Pendi statusnya saat ini adalah DPO dari Satres Narkoba Polres Tanjungpinang; dan
22. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Pendi dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang Saksi konsumsi sendiri dan bukan untuk di perjualbelikan kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TAUFIK MANURUNG**
Pangkat, NRP : Pelda Ede, 98551
Jabatan : Bawat Tonma Denma
Kesatuan : Kogabwilhan I
Tempat, tanggal lahir : Tanjungbalai Asahan, 10 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sumber Rejo, Jln. Abimanyu Gang Semar No. 77, RT. 10, RW. 04, Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2022, pada saat sama-sama baru masuk berdinan di Kogabwilhan I namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terhadap perkara dan penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa sekira bulan Januari 2024 (tanggal lupa) sekira pukul 22.00 WIB,

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



sewaktu Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Abimanyu Gang Semar No.77, RT. 10, RW. 04, Kel. Pinang Kencana, Kec.Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk merapat ke rumah milik Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

4. Bahwa setelah Saksi merapat dan tiba di rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 yang sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan di rumah Saksi-1 juga sudah disiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

5. Bahwa kondisi di dalam rumah Saksi-1 sepi sehingga Saksi juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Saksi tiba kembali di rumah Saksi-1 atas undangan dari Terdakwa yang menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* dan ternyata disana sudah ada Terdakwa bersama Saksi-1 yang tiba lebih dulu di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa mengambil alat bong di bawah kasur Saksi-1 dan diserahkan kepada Saksi untuk membakar sabu-sabu tersebut namun karena tidak berhasil dibakar sehingga Saksi menyerahkannya kembali kepada Terdakwa untuk dibakar;

7. Bahwa Saksi kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, dan barang tersebut didapatkan dari Saksi-1. Pada waktu Saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-1 tersebut dan Saksi-1 berada di luar rumah, Saksi sempat mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dihisap menggunakan botol dan sedotan (bong);

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik siapa dan Saksi hanya mengonsumsinya saja bersama Terdakwa di kediaman Saksi-1;

9. Bahwa di ruang tengah rumah Saksi-1, Terdakwa membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan alat bong yang telah disiapkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa yang mengkonsumsi terlebih dahulu setelah itu diserahkan kepada Saksi yang juga mengonsumsinya secara bergantian;

10. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar keributan di luar rumah, ternyata Saksi-1 sudah diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dan dibawa ke dalam rumah, saat Saksi dan Terdakwa mau diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang, Saksi mengaku anggota Kogabwilhan I kepada Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut;

11. Bahwa selanjutnya anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang menghubungi Polisi Militer Kogabwilhan I yaitu Lettu Laut (PM) Dedi Susanto (Saksi-5) dan Kopka Pom Mustolip (Saksi-6), kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 datang ke rumah Saksi-1 untuk memastikan bahwasanya Saksi dan Terdakwa adalah anggota

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kogabwilhan I, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa juga ikut dibawa ke Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

12. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-1 ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok yang disimpan dalam sakunya dan Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi konsumsi;

13. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika di rumah Saksi-1 meminta uang kepada Saksi untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi berjanji akan membayar keesokan harinya namun belum sempat Saksi membayar sudah diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bersama dengan Terdakwa;

14. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan ditempat yang sama di rumah Saksi-1 di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri;

15. Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama sekira awal bulan Januari 2024 dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2024;

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Saksi-1;

17. Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi merasa lebih bersemangat, bergairah dan tidak mudah ngantuk serta bisa meningkatkan stamina; dan

18. Bahwa Saksi pernah diperiksa urine oleh pihak BNNK Tanjungpinang bersamaan dengan Terdakwa dengan hasil positif.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa ketika Saksi-2 (Pelda Ede Taufik Manurung) datang ke kediaman Saksi-1 (Sdr. Rahmad Ramdani), Terdakwa sedang tidak mengisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan ketika Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang Terdakwa sedang berada di luar rumah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : dr. WASIE RATU BUA TODING |
| Pekerjaan | : Dokter BNNK Tanjungpinang |
| Tempat, tanggal lahir | : Makale (Tana Toraja), 17 Februari 1992 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Tempat tinggal : Perumahan Bintang Permata Indah 2 Blok. Tulip No. 16
Tanjungpinang Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI sejak tanggal 24 Januari 2024 ketika ada permohonan dari Kogabwilhan I dan Subdenpom I/6-1 Tpi untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggotanya;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 19.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari Ibu Melisa (Kasubag BNNK Tanjungpinang) bahwa ada permintaan dari pihak Kogabwilhan I dan Subdenpom I/6-1 Tpi yang akan melakukan pemeriksaan urine untuk anggota dari Kogabwilhan I karena dicurigai terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, 3 (tiga) orang anggota BNNK Tanjungpinang atas nama Sdri. Dewi Sartika, Sdri. Karmini Rabiati dan Sdr. Candra S.Ak., langsung berangkat menuju ke Subdenpom I/6-1 Tpi guna melaksanakan pemeriksaan dengan pengambilan urine oleh anggota BNNK Tanjungpinang, yang di saksi pihak Kogabwilhan I dan pihak Subdenpom I/6-1 Tpi;
5. Bahwa selanjutnya di lakukan screening dan pemeriksaan oleh ibu Karmini Rabiati (Saksi-4), dengan menggunakan alat tespek merk DOA TEST dengan tujuh parameter yang sudah disiapkan oleh personel BNNK Tanjungpinang dan setelah selesai hasilnya dikirim kepada Saksi-3 melalui pesan *Whatsapp* dengan cara di fotokan alat tespek yang telah digunakan Terdakwa terlebih dahulu dan dari hasil foto tersebut dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa terindikasi positif Amfetamina dan Metamfetamin;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sudah dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemeriksaan urine milik Terdakwa positif Amfetamina dan Metamfetamina, kemudian untuk melengkapi hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Tanjungpinang dengan membawa alat tespek yang digunakan untuk pemeriksaan urine sekaligus dilakukan proses Asesmen di kantor BNNK Tanjungpinang;
7. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan assessment dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa benar positif Amfetamina dan Metamfetamin selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Tanjungpinang atas nama Heryanto, S.E., M.H., dengan Dokter pemeriksa yaitu Saksi-3 sendiri atas nama dr. Wastie Ratu Bua Toding dan petugas pemeriksa urine adalah Sdr. Candra S.Ak.;
8. Bahwa hasil positif mengandung zat Amfetamin dan Metamfetamin terhadap pemeriksaan urine milik Terdakwa bukan merupakan zat yang terkandung dalam

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat, suplemen dan minuman kratingdaeng maupun obat-obatan seperti obat batuk jenis tertentu;

9. Bahwa Saksi memberikan penjelasan ketika orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu efeknya dapat membuat sipengguna lebih segar dan bersemangat namun akan terjadi penurunan nafsu makan dan waktu tidurnya jadi lebih sedikit berbeda halnya dengan orang yang mengkonsumsi ganja efeknya orang tersebut dapat dengan mudah tertidur;

10. Bahwa Saksi juga menjelaskan ketika seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang berkelanjutan (tingkat resiko tinggi) efeknya terhadap kesehatan tubuh ialah dapat merusak otak dari si penggunanya;

11. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung zat Amfetamin dan Metamfetamin serta dengan dilakukan assessment oleh Sdri. Karmini Rabiati (Saksi-4) sebagai Konselor BNNK Tanjungpinang meyakinkan bahwa Terdakwa adalah BENAR mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan tingkat resiko sedang;

12. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Metamfetamin (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa seseorang yang pernah menggunakan Narkotika apalagi jenis sabu-sabu maka selanjutnya dimungkinkan akan ada rasa ingin kembali untuk menggunakannya, karena Narkotika tersebut adalah zat Adiktif yang dapat menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan (ingin menggunakan kembali);

14. Bahwa seseorang yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dapat bertahan di dalam tubuh manusia pada umumnya melalui pencernaan yang dikeluarkan melalui urine sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) hari bisa terdeteksi oleh alat khususnya pemeriksaan Urine dan dapat bertahan di dalam darah sekitar 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari; dan

15. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada obat atau bahan lainya untuk dapat menetralkan seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika, namun yang Saksi ketahui bila ada keracunan obat maka akan timbul gejala alergi, biduran dan hal ini ada obat penetralnya diantaranya golongan *Dexamethason* dan *Citirizin* (obat anti alergi).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **KARMINI RABIATI**
Pekerjaan : Pegawai BNNK Tpi
Jabatan : Konselor BNNK Tanjungpinang
Tempat, tanggal lahir : Batam, 13 Juni 1988

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Hanjoyo Perum The Hill Residence Topaz No. 10 Kota
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari Sdri. Dewi Sartika untuk melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota TNI dari Kogabwilhan I yang diduga terindikasi Narkotika;
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dijemput di rumah oleh Sdri. Dewi Sartika dan Sdr. Chandra menggunakan mobil kemudian berangkat menuju kantor Subdenpom I/6-1 Tpi, sekira pukul 21.30 WIB Saksi tiba di kantor Subdenpom I/6-1 Tpi dan di dalam kantor tepatnya di ruang tamu Saksi melihat ada anggota TNI dari Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I berpakaian dinas lengkap selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) orang berpakaian preman dengan tangan di borgol, kemudian Saksi berkoordinasi dengan petugas Subdenpom I/6-1 Tpi tentang Surat Permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian petugas Subdenpom I/6-1 Tpi memberikan surat permohonannya kepada Saksi yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Eko Setya Budi selaku Dansubdenpom I/6-1 Tpi;
4. Bahwa setelah Saksi menerima dan membaca surat tentang permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi melaporkan kepada dr. Wasie Ratu Bua Toding (Saksi-3) tentang surat permohonan pemeriksaan urine dan setelah disetujui Saksi langsung melaksanakan pengambilan urine terhadap Terdakwa didampingi petugas dari Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kopka Pom Mustolip (Saksi-6) dari personil Kogabwilhan I dan Sdr. Chadra dari staf BNNK Tanjungpinang dengan menggunakan botol plastik yang sudah disediakan sebanyak 10 (sepuluh) mili liter, selanjutnya Saksi dengan menggunakan alat testpack merk DOA dengan 7 (tujuh) panel melaksanakan screening/pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa setelah 1 (satu) menit didapatkan hasilnya yaitu urine milik Terdakwa positif Amfetamina dan Metamfetamin;
5. Bahwa setelah selesai melaksanakan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil positif Amfetamina dan Metamfetamin dan untuk memastikan kembali Saksi memotret alat testpack milik Terdakwa lalu mengirimkannya kepada Saksi-3 melalui via *WhatsApp* dan disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa positif Amfetamina dan Metamfetamin, selanjutnya Saksi mewawancarai Terdakwa di salah

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ruangan kantor Subdenpom I/6-1 Tpi yang sudah disediakan, setelah dilaksanakan wawancara singkat terhadap Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kepada petugas untuk screening sudah selesai dan assessment di lanjutkan besok pagi di kantor BNNK Tanjungpinang;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB petugas Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I berjumlah 3 (tiga) orang datang ke Klinik Pratama BNNK Tanjungpinang menggunakan pakaian dinas lengkap dan membawa 2 (dua) orang anggota TNI yang sudah diambil urine sebelumnya antara lain Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dengan tangan diborgol untuk melaksanakan assessment lalu Saksi meminta alat testpack milik Terdakwa dan Saksi-2 guna untuk memastikan kembali dan dilihat langsung oleh Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi dan petugas BNNK Tanjungpinang melakukan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 setelah melaksanakan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 setelah itu Saksi menyampaikan kepada petugas Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I Lettu Laut (PM) Dedi Santoso (Saksi-5) dan KLS Pom Renaldi Marbun assessment sudah selesai dan untuk hasil dari alat testpack milik Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif Amfetamina dan Metamfetamin yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu;

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa mengaku sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tanggal 3 Januari 2024;

8. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Positif mengandung zat Amfetamina dan Metamfetamin selanjutnya Saksi mengkonfirmasi ulang hasil urine tes ke Saksi-3 yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Tanjungpinang atas nama Heryanto, S.E. dengan dokter pemeriksa dr. Wasie Ratu Bua' Toding dan petugas pemeriksa urine Sdr. Chandra;

9. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamin kemudian hasil screening dan assessment bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan simpulkan bahwa Terdakwa tergolong menggunakan Narkotika tingkat resiko sedang;

10. Bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil assessment yang dilakukan terhadap Terdakwa berkesimpulan tidak untuk direhabilitasi;

11. Bahwa untuk hasil yang maksimal apakah Terdakwa termasuk pecandu atau tidak perlu dilaksanakan setidaknya 2 (dua) kali lagi pemeriksaan untuk memastikannya karena pada pemeriksaan pertama Terdakwa kurang terbuka sehingga belum diketahui pasti apakah Terdakwa termasuk pecandu atau tidak;

12. Bahwa lamanya kandungan Narkotika jenis sabu-sabu dapat bertahan di dalam

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine seseorang yaitu selama 3 (tiga) hari dan untuk bertahan di dalam darah penggunanya yaitu selama 1 (satu) bulan akan tetapi dapat bertahan pada rambut seseorang sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari; dan

13. Bahwa kecanduan seseorang terhadap Narkotika adalah tergantung tingkat resiko yang dialami atau jumlah Narkotika yang digunakan jika tingkat resikonya tinggi kemungkinan penggunanya akan kecanduan dan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi, yaitu Saksi-5 (Lettu Laut (PM) Dedi Susanto) dan Saksi-6 (Kopka Pom Mustolip) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur ke persidangan, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan karena saat di periksa di penyidikan para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **DEDI SUSANTO**
Pangkat, NRP : Lettu Laut (PM), 22311/P
Jabatan : Danton Provost Denma
Kesatuan : Kogabwilhan I
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Wiratno No. 24 Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2023 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Kogabwilhan I dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan serta bawahan;
2. Bahwa ada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Kopka Pom Mustolip (Saksi-6) dibantu dengan KLS Pom Renaldi Marbun menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/6-1 Tpi selanjutnya pihak Subdenpom I/6-1 Tpi berkoordinasi dengan pihak BNNK Tanjungpinang untuk dapatnya memeriksa urine milik Terdakwa sebagai bukti awal penyalahgunaan Narkotika, sehingga disepakati dari BNNK Tanjungpinang yang melakukan screening pemeriksaan urine Terdakwa di Subdenpom I/6-1 Tpi;
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi membawa Terdakwa dan Pelda Ede

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Taufik Manurung (Saksi-2) ke Subdenpom I/6-1 Tpi selanjutnya datang 3 (tiga) orang dari BNNK Tanjungpinang ke Subdenpom I/6-1 Tpi, sesuai surat permohonan dari Dansubdenpom I/6-1 Tpi untuk pemeriksaan urine milik Terdakwa, kemudian anggota BNNK Tanjungpinang langsung melakukan pengambilan urine Terdakwa dan Saksi-2 yang disaksikan dan dikawal oleh Saksi-6 dan dari pihak Subdenpom I/6-1 Tpi;

4. Bahwa setelah proses pengambilan urine selesai langsung dilakukan screening dan pemeriksaan oleh pihak BNNK Tanjungpinang dengan hasil positif Amfetamina dan Metamfetamin setelah mendapati hasil urine milik Terdakwa positif Amfetamina dan Metamfetamin;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-6 dari Subdenpom I/6-1 Tpi ke kantor BNNK Tanjungpinang dengan membawa alat tespek yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan Saksi-2, sampai di BNNK Tanjungpinang Terdakwa dan Saksi-2 langsung dilakukan assessment dan penyerahan alat tespek di kantor BNNK Tanjungpinang untuk diteliti lagi dan memastikan kembali bahwa urine Terdakwa dan Saksi-2 benar positif Amfetamina dan Metamfetamin;

6. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari pihak BNNK Tanjungpinang bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-2 positif Amfetamina dan Metamfetamina, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa kembali untuk ditahan ke Subdenpom I/6-1 Tpi dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) Saksi serah terimakan ke pihak Pom Lantamal IV Batam untuk selanjutnya di proses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa hasil interogasi pihak Staf Intel Kogabwilhan I ada pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Januari 2024 di rumah Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) sebelum akhirnya terjadi penangkapan oleh anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 terhadap Saksi-1; dan

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan dari pihak satuan sudah sering melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum bagi anggota Kogabwilhan I tentang bahaya Narkotika dan hukuman bagi anggota yang terlibat, sebagai konsekuensi bagi anggota yang terlibat baik sebagai pengguna serta penjual Narkotika jika ada anggota yang terlibat sebagai hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **MUSTOLIP**
Pangkat, NRP : Kopka Pom, 99979
Jabatan : Operator Kumputer 2 Pom
Kesatuan : Kogabwilhan I

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Asmil TNI AL Jl. Sei Jang Blok B No. 11 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2023 pada saat Saksi masuk menjadi organik di Kogabwilhan I sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ditelpon oleh Lettu Laut (PM) Dedi Susanto Danton Provost Kogabwilhan I (Saksi-5) bahwa ada personel dari Kogabwilhan I yang turut diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang pada saat melakukan penangkapan terhadap orang sipil a.n. Rahmat Ramdani (Saksi-1) dirumahnya di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri;
3. Bahwa setelah mendapat berita tersebut diatas Saksi langsung menuju TKP sesuai petunjuk Saksi-5, Saksi berangkat sendirian dari Makogabwilhan I menuju di tempat kejadian perkara (TKP), setelah sampai di TKP tepatnya di rumah Saksi-1, Saksi bertemu dengan Saksi-5 dan beberapa personel dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang yang tidak Saksi kenal, selanjutnya di dalam rumah Saksi-1 di ruang tamu, Saksi-5 melihat ada alat bong serta beberapa benda lain seperti korek api, rokok dan Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang personel dari Kogabwilhan I a.n. Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dan Terdakwa berada di tempat kejadian perkara (TKP) dan menurut informasi dari anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, Terdakwa anggota Kogabwilhan I (TNI AD) dan Saksi-2 anggota Kogabwilhan I (TNI AL) tersebut ada ditempat kejadian;
4. Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk dari satuan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut diserahkan ke staf Intel Kogabwilhan I guna menjalani pemeriksaan dan setelah proses pemeriksaan dari staf Intel Kogabwilhan I selesai dan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 tersebut bahwa keduanya turut serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya langkah dari satuan untuk menyerahkan kedua anggota tersebut ke Polisi Militer masing-masing yaitu yang dari anggota TNI AD diserahkan ke Subdenpom I/6-1 Tpi sedangkan untuk anggota TNI AL dilimpahkan ke Pom Lantamal IV Batam guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi-5 dibantu dengan KLS Pom Renaldi Marbun menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/6-1 Tpi dikarenakan administrasi tidak lengkap dari satuan

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Kogabwilhan I dari pihak Subdenpom I/6-1 Tpi menyarankan untuk melengkapi administrasinya terlebih dahulu, sambil menunggu administrasi lengkap dari pihak Kogabwilhan I dan Subdenpom I/6-1 Tpi berkoordinasi dengan pihak BNNK Tanjungpinang untuk dapatnya memeriksa urine milik Terdakwa;

6. Bahwa dikarenakan sudah di luar jam dinas kantor BNNK Tanjungpinang, disepakati dari pihak BNNK Tanjungpinang yang datang melakukan screening pemeriksaan urine Terdakwa ke kantor Subdenpom I/6-1 Tpi, sekira pukul 21.30 WIB datang 3 (tiga) orang dari BNNK Tanjungpinang datang ke Subdenpom I/6-1 Tpi langsung melakukan pengambilan urine milik Terdakwa yang proses pengambilan urine disaksikan oleh anggota BNNK Tanjungpinang didampingi oleh Saksi dan pihak Subdenpom I/6-1 Tpi, setelah proses pengambilan urine selesai langsung dilakukan screening dan pemeriksaan oleh pihak BNNK Tanjungpinang dengan hasil positif Amfetamina dan Metamfetamin, dilakukan penahanan guna untuk proses hukum selanjutnya; dan

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan dari pihak satuan sudah sering melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum bagi anggota Kogabwilhan I tentang bahaya Narkotika dan hukuman bagi anggota yang terlibat, sebagai konsekuensi bagi anggota yang terlibat baik sebagai pengguna serta penjual Narkotika jika ada anggota yang terlibat, sebagai hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan militer Secata PK TNI AD 2013 Gelombang 1 tahap 1 di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pematang setelah dilantik ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Pool I Tonang Denma Kogabwilhan I dengan Pangkat Praka NRP 31130001490291;
2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang Prajurit;
3. Bahwa Terdakwa membenarkan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kobagwilhan I Nomor Kep/36/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/AD/I-03/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 adalah dirinya;

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



4. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini, karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) menelpon Terdakwa untuk berkunjung kerumahnya yang beralamat di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepri, namun Terdakwa belum bisa datang kerumah Saksi-1 karena masih ada pekerjaan di kantor;
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang rumah Saksi-1, setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa masuk di ruang tamu melihat di atas meja sudah ada alat bong (alat untuk hisap sabu-sabu) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (sisa pemakaian Saksi-1) yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "*bang, ayo pakai*" dijawab Terdakwa "*sebentar dek*", kemudian Terdakwa menghubungi Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) untuk bergabung;
7. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB, Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu dengan meninggalkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang masih di dalam plastik bening dan sebuah bong kaca yang di dalamnya sudah terisi sabu-sabu yang sebelumnya sudah diisi oleh Saksi-1 dan sudah terpasang lengkap dengan botol yang berisikan air sebagai penyaringnya;
8. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi ke teras luar rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyalakan api kecil dengan korek api mancis ke arahkan kaca yang di dalam kaca tersebut sudah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair serta mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah tersambung di alat bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok sedangkan Saksi-2 mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang sudah Terdakwa lakukan;
9. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa mendengar di luar rumah Saksi-1 ada suara gaduh tidak lama kemudian beberapa orang dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang masuk ke ruang tamu dan langsung memegang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang "*saya anggota dari Kogabwilhan I*", mendengar jawaban Terdakwa, anggota dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut bilang "*tahan dulu, tahan dulu*";
10. Bahwa selanjutnya salah satu anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut langsung menghubungi Lettu Laut (PM) Dedi Susanto (Saksi-5) Danton Provost Kogabwilhan I dan kurang lebih 20 menit Saksi-5 dan Kopka Pom Mustolip

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat/mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dengan dikawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6 setelah sampai di kantor Polresta Tanjungpinang dari pihak Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyerahan Terdakwa dan Saksi-2 untuk dibawa ke kesatuan yang dalam hal ini dikawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan untuk Saksi-1 tetap tinggal di kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk menjalani proses hukum;

11. Bahwa hasil dari penggeledahan Satres Narkoba Polres Tanjungpinang di TKP menemukan alat hisap bong yang berada di ruang tamu rumah Saksi-1 dan ditemukan sabu-sabu di kantong saku Saksi-1;

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali paket kecil yaitu pertama pada tanggal 3 Januari 2024 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di rumah Saksi-1, dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1, pemilik 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi-1 termasuk semua alat hisap bong yang menyediakan adalah Saksi-1, Terdakwa serta Saksi-2 hanya memakai saja;

13. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun, namun untuk minuman beralkohol jenis bir Terdakwa sudah lama mengkonsumsi yang biasa Terdakwa temui di warung-warung kopi setiap 2 (dua) kali seminggu karena dirasakan Terdakwa untuk memperlancar buang air kecil dan bila mengkonsumsi sabu-sabu dapat membuat badan terasa lebih segar;

14. Bahwa ketika Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di warung kopi, pernah ditawari Narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Pendi (abang ipar Saksi-1) dengan alasan agar dapat membuat badan terasa lebih segar;

15. Bahwa kehadiran Terdakwa di rumah Saksi-1 karena diundang, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena diberikan oleh Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memesan paket barang tersebut baik kepada Saksi-1 ataupun kepada Sdr. Pendi;

16. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 hanya sedikit, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dituangkan ke dalam kaca oleh Saksi-1 dengan menggunakan kertas yang ujungnya di lipat runcing sebagai gantinya sendok untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam plastik kecil bening;

17. Bahwa kehadiran Saksi-2 di rumah Saksi-1 setelah diundang oleh Terdakwa, karena Saksi-2 pernah berpesan kepada Terdakwa pada pertemuan sebelumnya di awal Januari 2024, kalau ada barang lagi (Narkotika jenis sabu-sabu) agar diajak bergabung lagi, sehingga ketika ada tawaran dari Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



18. Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena hilaf dan penasaran ingin tahu rasanya yang ternyata pahit dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan segar, rasa ngantuk hilang, badan berkeringat dan susah tidur;
19. Bahwa Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun berdinis sebagai Prajurit TNI tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan pernah memperoleh prestasi yaitu juara 3 (tiga) lari 10 kilo meter Piala Pangdam I/BB tahun 2014;
20. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 melaksanakan Pamtas RI-Malaysia di Kalbar, kedua pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 melaksanakan Pamrahan di Puncak Papua;
21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah Alat tespek merk DOA Test dengan 7 (tujuh) panel;
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a/I/KA/PC/2024/BNNK tanggal 25 Januari 2024 tentang penyampaian hasil test Urine a.n. Praka Ibrahim;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Hasil pemeriksaan test urine dari BNNK Tpi; dan
 - d. 2 (dua) lembar Resume Assessment Klien a.n. Ibrahim, yang dikeluarkan dari BNNK Tanjungpinang yang ditanda tangani oleh Konselor Adiksi a.n. Karmini Rabiati, S.md., pada tanggal 25 Januari 2024.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi, ahli, Terdakwa, dan Penasihat Hukum baik yang hadir di persidangan maupun pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah pada proses penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:
 - 1 (satu) buah Alat tespek merk DOA Test dengan 7 (tujuh) panel adalah benar alat yang digunakan oleh Petugas BNNK Tanjungpinang untuk memeriksa urine Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 dimana dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamin dan Metamfetamin, hal ini menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Narkotika.

2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a//KA/PC/2024/BNNK tanggal 25 Januari 2024 tentang penyampaian hasil test Urine a.n. Praka Ibrahim merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Tanjungpinang berisi tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes uji Narkotika melalui alat tes urine 7 parameter terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 yang menunjukkan hasil terindikasi (+) menggunakan Narkotika jenis Amfetamin dan Metamfetamin;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 merupakan lampiran dari surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a//KA/PC/2024/BNNK yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan secara teknis, yaitu:

- Melalui wawancara klinis menggunakan metode ASSIST dengan hasil: Resiko Sedang;
- Pemeriksaan urine menggunakan rapid test/immuno stay 7 parameter dengan hasil: positif Amfetamin dan Metamfetamin; dan
- Pemeriksaan fisik dengan hasil: ditemukan tanda-tanda menggunakan Narkotika.

c. 1 (satu) lembar Surat Hasil pemeriksaan test urine dari BNNK Tanjungpinang adalah benar surat yang dibuat oleh Petugas *Screening* Kantor BNNK Tanjungpinang dengan hasil pemeriksaan *screening* tes yaitu Terdakwa positif Amfetamin dan Metamfetamin;

d. 2 (dua) lembar Resume Assesment Klien a.n. Ibrahim, yang dikeluarkan dari BNNK Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Konselor Adiksi a.n. Karmini Rabiati, S.md., pada tanggal 25 Januari 2024 adalah benar surat yang dikeluarkan oleh Konselor Adiksi Kantor BNNK Tanjungpinang berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan terhadap Terdakwa, dengan status zat/alcohol:

- Alkohol sejak klien usia 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2013 s/d 2024 secara tidak rutin, dalam 1 minggu 2 atau 3 kali saat ada acara dan libur kerja;
- Zat Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu), penggunaan dimulai 03 Januari 2024 dan di tanggal 23 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti baik berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



terhadap keterangan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dimana Terdakwa menyangkal Bahwa ketika Saksi-2 (Pelda Ede Taufik Manurung) datang ke kediaman Saksi-1 (Sdr. Rahmad Ramdani), Terdakwa sedang tidak mengisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan ketika Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang Terdakwa sedang berada di luar rumah, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dan tidak ada alasan Saksi-2 untuk memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa, karena dalam perkara ini Saksi-2 mengetahui bahwa saat itu yang berada di ruang tengah rumah Saksi-1 selain Saksi-2 ada juga Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong setelah itu diserahkan kepada Saksi-2 yang juga mengkonsumsinya secara bergantian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 adalah keterangan yang benar adanya;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi/ahli baik yang diberikan dipersidangan baik secara langsung maupun secara elektronik maupun yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan (Saksi-5 dan Saksi-6) adalah keterangan yang diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan para Saksi dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi (Saksi-5 dan Saksi-6) yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) yang diucapkan di persidangan; dan

d. Bahwa selanjutnya apakah keterangan para Saksi tersebut di atas baik yang diucapkan dan yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi-1 yang telah mengundang Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menawarkan kepada untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-Sabu, Narkoba tersebut milik Saksi-1 dan yang menyediakan dengan memasukan Narkoba jenis sabu-Sabu dari plastik kecil ke dalam bong kaca juga Saksi-1. Terdakwa tidak pernah meminta dicarikan Narkoba kepada Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-Sabu di rumah Saksi-1 hingga dilakukan penggerebekan oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang. Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-Sabu yaitu di awal Januari 2024 bersama Saksi-2 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 dan di tanggal 23 Januari 2024, sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa menggunakan Narkoba jenis apapun.

2) Bahwa Saksi-2 juga menerangkan sama halnya dengan Saksi-1 bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 sudah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di awal Januari 2024 dan di tanggal 23 Januari 2024, Saksi-2 juga tidak pernah melihat/mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkoba jenis apapun;

3) Bahwa Saksi-3 selaku dokter yang bertanggung jawab atas

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



pemeriksaan tes uji Narkotika terhadap Terdakwa dan Saksi-2 memberikan penjelasan bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-2 positif terindikasi menggunakan Narkoba jenis sabu Amphetamine dan Methamphetamine serta hasil wawancara klinis menggunakan assist berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk ke dalam Resiko Sedang. Saksi-3 memberikan penjelasan bahwa kecanduan seseorang terhadap Narkotika adalah tergantung tingkat resiko yang dialami atau jumlah Narkotika yang digunakan jika tingkat resikonya tinggi kemungkinan penggunaannya akan kecanduan dan ketergantungan;

4) Bahwa Saksi-4 telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap d lapangan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-2 yang hasilnya seperti telah disampaikan oleh Saksi-3 dan selaku Konselor Adiksi juga telah melakukan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 dengan hasil sama seperti yang telah disampaikan oleh Saksi-3;

5) Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 keterangan yang telah disampaikan dibawah sumah di Penyidik dan dibacakan kembali di persidangan pada intinya menjelaskan bahwa benar mengetahui telah terjadi penangkapan atas dugaan penyalahgunaan Narkoba oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang positif menggunakan zat Amphetamine dan Methamphetamine, untuk selanjutnya perkaranya diserahkan ke Penyidik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini baik yang diucapkan dipersidangan dan yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri". Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan "keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya";

b. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-Sabu di rumah

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Saksi-1 Jl. Sei Jang No. 16 RT 1 RW 2 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri. Kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-1 karena undangan dari Saksi-1 yang menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan bersama dengan Saksi-2 yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa. Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik dari Saksi-1 yang diberi oleh kaka ipar dari Saksi-1 (Sdr. Pendi yang ini dalam pencarian pihak berwajib). Terdakwa mengakui telah menjalani serangkaian pemeriksaan atas indikasi penyalahgunaan Narkotika dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dalam urine Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-1 (ditangani Kepolisian). Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan dan ataupun terlibat dengan permasalahan penggunaan Narkotika jenis apapun, meskipun semenjak umur 20 (dua puluh) tahun Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol dengan alasan untuk memperlancar buang air kecil.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, yang sebagian besar keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Bahwa terhadap alat bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang



diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a/I/KA/PC/2024/BNNK tanggal 25 Januari 2024 tentang penyampaian hasil test Urine a.n. Praka Ibrahim, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

c. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/I/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 tentang hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dengan 7 (tujuh) parameter dan wawancara klinis menggunakan ASSIST kepada Terdakwa a.n. Praka Ibrahim, merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

d. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Hasil pemeriksaan test urine dari BNNK Tanjungpinang, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

e. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Resume Assesment Klien a.n. Ibrahim, yang dikeluarkan dari BNNK Tanjungpinang yang ditanda tangani oleh Konselor Adiksi a.n. Karmini Rabiati, S.md., pada tanggal 25 Januari 2024, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi/Ahli di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Ibrahim) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan militer Secata PK TNI AD 2013 Gelombang 1 tahap 1 di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Pematang setelah dilantik ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai saat melakukan perbuatan yang

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Pool I Tonang Denma Kogabwilhan I dengan Pangkat Praka NRP 31130001490291;

2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang Prajurit;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kogabwilhan I Nomor Kep/36/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/32/K/AD/I-03/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Ibrahim NRP 31130001490291 dan Terdakwalah orangnya ;

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini, karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin;

6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah memperoleh prestasi yaitu juara 3 (tiga) lari 10 kilo meter Piala Pangdam I/BB tahun 2014;

7. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia di Kalbar, kedua pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Puncak Papua;

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam paket kecil yaitu pertama pada tanggal 3 Januari 2024 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di rumah Saksi-1, dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-1 dan semua peralatan bong yang menyediakan adalah Saksi-1, dan Terdakwa serta Saksi-2 hanya memakai saja;

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) menelpon Terdakwa untuk berkunjung kerumahnya yang beralamat di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepri, namun Terdakwa belum bisa datang kerumah Saksi-1 karena masih ada pekerjaan di kantor;

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat di atas meja sudah ada alat bong (alat untuk hisap sabu-sabu) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (sisa pemakaian Saksi-1) yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "*bang, ayo pakai*" dijawab Terdakwa "*sebentar dek*", kemudian Terdakwa menghubungi Pelda Ede Taufik Manurus (Saksi-2) untuk bergabung;

11. Bahwa benar sekira pukul 20.10 WIB, Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, selanjutnya

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu dengan meninggalkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang masih di dalam plastik bening dan sebuah bong yang di dalam kaca sudah berisi sabu-sabu yang sebelumnya sudah diisi sendiri oleh Saksi-1 yang dimasukan ke dalam kaca bong yang sebelumnya alat bong tersebut sudah terpasang lengkap dengan botol yang berisikan air sebagai penyaringnya;

12. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika di rumah Saksi-1 meminta uang kepada Saksi untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi berjanji akan membayar keesokan harinya namun belum sempat Saksi membayar sudah diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bersama dengan Terdakwa;

13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, Saksi-1 keluar menuju teras rumah untuk main game menggunakan Handpone milik Saksi-1 sendiri, sementara Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) tinggal berdua di ruang tamu dengan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan alat hisap bongnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyalakan api kecil dengan korek api mancis ke arahkan kaca yang di dalam kaca yang sudah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair serta mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah tersambung ke alat bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok sedangkan Saksi-2 mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang sudah Terdakwa lakukan secara bergantian;

14. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa mendengar adanya suara gaduh di luar rumah dan tidak lama kemudian kurang lebih 8 (delapan) orang dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang menghampiri rumah dengan mengatakan *"diam, kami dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang"* selanjutnya salah satu dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bilang *"di dalam rumah apakah ada orang"* dijawab Saksi-1 *"Ada Bang"* selanjutnya anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang masuk ke ruang tamu dan langsung memegang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang *"saya anggota dari Kogabwilhan I"*, mendengar jawaban Terdakwa, anggota dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut bilang *"tahan dulu, tahan dulu"*;

15. Bahwa benar sebelum Polisi Militer tiba di tempat kejadian terlebih dahulu dilakukan pengeledahan di sekitar rumah Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 dan Terdakwa juga ikut dibawa ke Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

16. Bahwa benar selanjutnya salah satu dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut langsung menghubungi Lettu Laut (PM) Dedi Susanto



(Saksi-5) Danton Provost Kogabwilhan I) kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi-5 dan Kopka Pom Mustolip (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat/mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-2;

17. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di rumah Saksi-1, bertemu dengan beberapa personel dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dan di dalam ruang tamu rumah Saksi-1, melihat ada alat bong serta beberapa benda lain seperti korek api, rokok dan juga melihat ada 2 (dua) orang personel dari Kogabwilhan I a.n. Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dan Terdakwa yang menurut informasi dari anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, di dalam juga terdapat Terdakwa anggota Kogabwilhan I (TNI AD) dan Saksi-2 anggota Kogabwilhan I (TNI AL);

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dengan dikawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6 setelah sampai di kantor Polresta Tanjungpinang dari pihak Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyerahan Terdakwa dan Saksi-2 untuk dibawa ke kesatuan yang dalam hal ini dikawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan untuk Saksi-1 tetap tinggal di kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dan ditahan di Mapolresta Tanjungpinang untuk menjalani proses hukum;

19. Bahwa benar selanjutnya sesuai petunjuk dari satuan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut di serahkan ke staf Intel Kogabwilhan I guna menjalani pemeriksaan dan setelah proses pemeriksaan dari staf Intel Kogabwilhan I selesai diperoleh informasi adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 bahwa keduanya turut serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya langkah dari satuan untuk menyerahkan kedua anggota tersebut ke Polisi Militer masing-masing yaitu yang dari anggota TNI AD diserahkan ke Subdenpom I/6-1 Tpi sedangkan untuk anggota TNI AL dilimpahkan ke Pom Lantamal IV Batam guna dilakukan proses hukum yang berlaku;

20. Bahwa benar hasil dari pengeledahan Satres Narkoba Polres Tanjungpinang di TKP menemukan alat hisap bong yang berada di ruang tamu rumah Saksi-1 dan ditemukan sabu-sabu di kantong saku Saksi-1;

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menyadari tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang atau Lembaga/Institusi yang berwenang;

22. Bahwa benar Terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi minuman beralkohol jenis bir yang biasa Terdakwa temui di warung-warung kopi, namun tidak rutin kadang setiap 2 (dua) kali seminggu atau libur kerja dengan alasan melancarkan buang air kecil;

23. Bahwa benar Terdakwa pertama kali bertemu dan kenal dengan Sdr. Pendi (abang ipar Saksi-1) ketika Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol di warung



kopi, saat itu Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Pendi dengan alasan agar dapat membuat badan terasa lebih segar;

24. Bahwa benar Terdakwa saat datang ke rumah Saksi-1, ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi-1 yang didapat dari kakak ipar Saksi-1 (Sdr. Pendi yang saat ini dalam pencarian pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang), dan Terdakwa tidak pernah memesan paket barang tersebut baik kepada Saksi-1 ataupun kepada Sdr. Pendi ;

25. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 hanya sedikit karena yang menuangkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca adalah Saksi-1 sedangkan Terdakwa hanya melihat Saksi-1 mengambil sabu-sabu dari dalam plastik kecil dengan menggunakan kertas yang ujungnya di lipat runcing sebagai gantinya sendok untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam plastik kecil bening;

26. Bahwa benar kehadiran Saksi-2 di rumah Saksi-1 setelah diundang oleh Terdakwa, karena Saksi-2 pernah berpesan kepada Terdakwa pada pertemuan sebelumnya di awal Januari 2024, kalau ada barang lagi (Narkotika jenis sabu-sabu) agar diajak bergabung lagi, sehingga ketika ada tawaran dari Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2;

27. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 19.00 WIB, Saksi-3 mendapat telpon dari Ibu Melisa (Kasubag BNNK Tanjungpinang) bahwa ada permintaan dari pihak Kogabwilhan I dan Subdenpom I/6-1 Tpi untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota dari Kogabwilhan I karena dicurigai terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (permohonan dari Dansubdenpom I/6-1 Tpi Nomor: B/03/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang permohonan pengambilan dan pemeriksaan Urine atas nama Praka Ibrahim);

28. Bahwa benar meskipun sudah di luar jam dinas namun karena sudah koordinasi dan ada izin dari Ka BNNK Tanjungpinang, sekira pukul 21.30 WIB, 3 (tiga) orang anggota BNNK Tanjungpinang atas nama Sdri. Dewi Sartika, Sdri. Karmini Rabiati dan Sdr. Candra S.Ak., langsung berangkat menuju ke Subdenpom I/6-1 Tpi guna melaksanakan pemeriksaan dengan pengambilan urine didampingi pihak Kogabwilhan I dan pihak Subdenpom I/6-1 Tpi;

29. Bahwa benar setibanya di Subdenpom I/6-1 Tpi selanjutnya di lakukan screening dan pemeriksaan oleh Sdri. Karmini Rabiati (Saksi-4), dengan menggunakan alat tespek merk DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter yang sudah disiapkan oleh personel BNNK Tanjungpinang dan setelah selesai hasilnya dikirim kepada Saksi-3 melalui pesan *WhatsApp* dengan cara di fotokan alat tespek yang telah digunakan Terdakwa terlebih dahulu dan dari hasil foto tersebut dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa terindikasi positif Amfetamina dan Metamfetamin;

30. Bahwa benar pada malam itu juga tanggal 24 Januari 2024 sudah dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemeriksaan urine milik Terdakwa positif Amfetamina



dan Metamfetamin, kemudian untuk melengkapi hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, disarankan agar Terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dibawa ke kantor BNNK Tanjungpinang dengan membawa alat tespek yang digunakan untuk pemeriksaan urine sekaligus dilakukan proses assessment di kantor BNNK Tanjungpinang;

31. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB petugas Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I berjumlah 3 (tiga) orang datang ke Klinik Pratama BNNK Tanjungpinang menggunakan pakaian dinas lengkap dan membawa 2 (dua) orang anggota TNI yang sudah di ambil urinenya sebelumnya antara lain Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dengan tangan di borgol untuk melaksanakan assessment lalu Saksi-4 meminta alat testpack milik Terdakwa dan Saksi-2 guna untuk memastikan kembali dan dilihat langsung oleh Saksi-3 tidak lama kemudian Saksi-4 dan petugas BNNK Tanjungpinang melakukan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 setelah melaksanakan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 setelah itu Saksi-4 menyampaikan kepada petugas Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I Lettu Laut (PM) Dedi Santoso (Saksi-5) dan KLS Pom Renaldi Marbun assessment sudah selesai dan untuk hasil dari alat testpack milik Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif Amfetamina dan Metamfetamin yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu;

32. Bahwa benar setelah Terdakwa dilakukan assessment dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa benar positif Amfetamina dan Metamfetamin selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Tanjungpinang atas nama Heryanto, S.E., M.H., dengan Dokter pemeriksa yaitu Saksi-3 sendiri atas nama dr. Wastie Ratu Bua Toding dan petugas pemeriksa urine adalah Sdr. Candra S.Ak. Dalam pemeriksaan dengan beberapa metode diperoleh hasil:

- a) Melalui wawancara klinis menggunakan metode ASSIST dengan hasil: Resiko Sedang;
- b) Pemeriksaan urine menggunakan rapid test/immuno stay 7 parameter dengan hasil: positif Amfetamin dan Metamfetamin; dan
- c) Pemeriksaan fisik dengan hasil: ditemukan tanda-tanda menggunakan Narkotika.

33. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Metamfetamin (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

34. Bahwa benar positif mengandung zat Amfetamin dan Metamfetamin yang ditemukan dalam urine milik Terdakwa berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu dan zat



Amfetamin serta Metamfetamin tersebut tidak ada terkandung dalam obat, suplemen dan minuman seperti halnya kratingdeng;

35. Bahwa benar dengan pemeriksaan tes uji klinis melalui urine, assessment dan fisik dapat membedakan mana seseorang yang terindikasi pengguna Narkotika maupun orang yang menggunakan obat-obatan seperti obat batuk jenis tertentu, hasil pemeriksaan uji klinis terhadap Terdakwa dinyatakan positif terindikasi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan tingkat resiko sedang, sehingga kesimpulan yang diperoleh bahwa bagi Terdakwa belum perlu untuk dilakukan rehabilitasi, dalam kurun waktu terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 23 Januari 2024 hingga saat ini Terdakwa tidak merasakan keinginan/ketergantungan untuk mengkonsumsi Narkotika (tidak pernah sakaw);

36. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari pihak BNNK Tanjungpinang bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-2 positif Amfetamina dan Metamfetamin, selanjutnya Saksi-5 membawa Terdakwa kembali untuk ditahan ke Subdenpom I/6-1 Tpi dan dari pihak TNI AL a.n. Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) yang Saksi-5 serah terimakan kembali ke pihak Pom Lantamal IV Batam untuk selanjutnya di proses sesuai hukum yang berlaku;

37. Bahwa benar sebelum diserahkan ke masing-masing penyidik, Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa di Staf Intel Kogabwilhan dan hasil interogasi pihak Staf Intel Kogabwilhan I diperoleh pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Januari 2024 di rumah Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) sebelum akhirnya terjadi penangkapan oleh anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang;

38. Bahwa benar Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena hilaf dan penasaran ingin mengetahui rasanya yang ternyata pahit;

39. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan segar, rasa ngantuk hilang, badan berkeringat namun susah tidur;

40. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 adalah pemberian dari Saksi-1 yang menurut pengakuan Saksi-1 adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan Terdakwa sendiri belum pernah memperjualbelikan dan atau menawarkan Narkotika jenis apapun kepada orang lain.

41. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan dari pihak satuan sudah sering melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum bagi anggota Kogabwilhan I tentang bahaya Narkotika dan hukuman bagi anggota yang terlibat, sebagai konsekuensi bagi anggota yang terlibat baik sebagai pengguna serta penjual Narkotika jika ada anggota yang terlibat sebagai hukuman tambahan dipecat dari dinas militer;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".
2. Unsur kedua : "Narkotika golongan I".
3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919) adalah: Melanggar Undang-Undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam



masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotik hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Amphetamine yang tercantum dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Metamfetamin yang tercantum dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa (Praka Ibrahim) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan militer Secata PK TNI AD 2013 Gelombang 1 tahap 1 di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Pematang setelah dilantik ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh, selanjutnya Tahun 2019 dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Pool I Tonang Denma Kogabwilhan I dengan Pangkat Praka NRP 31130001490291;
- b. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Prajurit;

c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kogabwilhan I Nomor Kep/36/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/32/K/AD/I-03/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Ibrahim NRP 31130001490291 dan Terdakwalah orangnya ;

d. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini, karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

e. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam paket kecil yaitu pertama pada tanggal 3 Januari 2024 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-1 di rumah Saksi-1, dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-1 dan semua peralatan bong yang menyediakan adalah Saksi-1, dan Terdakwa serta Saksi-2 hanya memakai saja;

f. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rahmat Ramdani (Saksi-1) menelpon Terdakwa untuk berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Jln. Sei Jang, No. 16 RT 1/RW 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepri, namun Terdakwa belum bisa datang ke rumah Saksi-1 karena masih ada pekerjaan di kantor;

g. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat di atas meja sudah ada alat bong (alat untuk hisap sabu-sabu) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu (sisir pemakaian Saksi-1) yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa *"bang, ayo pakai"* dijawab Terdakwa *"sebentar dek"*, kemudian Terdakwa menghubungi Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) untuk bergabung;

h. Bahwa benar sekira pukul 20.10 WIB, Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu dengan meninggalkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang masih di dalam plastik bening dan sebuah bong yang di dalam kaca sudah berisi sabu-sabu yang sebelumnya sudah diisi sendiri oleh Saksi-1 yang dimasukan ke dalam kaca bong yang sebelumnya alat bong tersebut sudah terpasang lengkap dengan botol yang berisikan air sebagai penyaringnya;

i. Bahwa benar pada saat Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, Saksi-1 keluar menuju teras rumah untuk main game menggunakan Handpone milik Saksi-1 sendiri, sementara Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) tinggal

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua di ruang tamu dengan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan alat hisap bonghnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyalakan api kecil dengan korek api mancis ke arahkan kaca yang di dalam kaca yang sudah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair serta mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah tersambung ke alat bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok sedangkan Saksi-2 mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang sudah Terdakwa lakukan secara bergantian;

J. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa mendengar adanya suara gaduh di luar rumah dan tidak lama kemudian kurang lebih 8 (delapan) orang dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang menghampiri rumah dengan mengatakan *"diam, kami dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang"* selanjutnya salah satu dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bilang *"di dalam rumah apakah ada orang"* dijawab Saksi-1 *"Ada Bang"* selanjutnya anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang masuk ke ruang tamu dan langsung memegang Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada salah satu anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang *"saya anggota dari Kogabwilhan I"*, mendengar jawaban Terdakwa, anggota dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut bilang *"tahan dulu, tahan dulu"*;

k. Bahwa benar selanjutnya salah satu dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang tersebut langsung menghubungi Lettu Laut (PM) Dedi Susanto (Saksi-5) Danton Provost Kogabwilhan I) kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi-5 dan Kopka Pom Mustolip (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat/mengecek keberadaan Terdakwa dan Saksi-2;

l. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di rumah Saksi-1, bertemu dengan beberapa personel dari Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dan di dalam ruang tamu rumah Saksi-1, melihat ada alat bong serta beberapa benda lain seperti korek api, rokok dan juga melihat ada 2 (dua) orang personel dari Kogabwilhan I a.n. Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dan Terdakwa yang menurut informasi dari anggota Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, di dalam juga terdapat Terdakwa anggota Kogabwilhan I (TNI AD) dan Saksi-2 anggota Kogabwilhan I (TNI AL);

m. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang dengan dikawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6 setelah sampai di kantor Polresta Tanjungpinang dari pihak Satres Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyerahan Terdakwa dan Saksi-2



untuk dibawa ke kesatuan yang dalam hal ini dikawal oleh Saksi-5 dan Saksi-6
sedangnnya untuk Saksi-1 tetap tinggal di kantor Satres Narkoba Polresta
Tanjungpinang dan ditahan di Mapolresta Tanjungpinang untuk menjalani
proses hukum;

n. Bahwa benar selanjutnya sesuai petunjuk dari satuan Terdakwa dan
Saksi-2 tersebut di serahkan ke staf Intel Kogabwilhan I guna menjalani
pemeriksaan dan setelah proses pemeriksaan dari staf Intel Kogabwilhan I
selesai diperoleh informasi adanya pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2
bahwa keduanya turut serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat
dilakukan penangkapan, selanjutnya langkah dari satuan untuk menyerahkan
kedua anggota tersebut ke Polisi Militer masing-masing yaitu yang dari anggota
TNI AD diserahkan ke Subdenpom I/6-1 Tpi sedangkan untuk anggota TNI AL
dilimpahkan ke Pom Lantamal IV Batam guna dilakukan proses hukum yang
berlaku;

o. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menyadari tidak memiliki izin untuk
menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang
berwenang atau Lembaga/Institusi yang berwenang;

p. Bahwa benar Terdakwa saat datang ke rumah Saksi-1, ditawari Narkotika
jenis sabu-sabu oleh Saksi-1 yang didapat dari kakak ipar Saksi-1 (Sdr. Pendi
yang saat ini dalam pencarian pihak Satres Narkoba Polres Tanjungpinang),
dan Terdakwa tidak pernah memesan paket barang tersebut baik kepada Saksi-
1 ataupun kepada Sdr. Pendi ;

q. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 19.00 WIB,
Saksi-3 mendapat telpon dari Ibu Melisa (Kasubag BNNK Tanjungpinang)
bahwa ada permintaan dari pihak Kogabwilhan I dan Subdenpom I/6-1 Tpi untuk
melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota dari Kogabwilhan I karena
dicurigai terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (permohonan dari
Dansubdenpom I/6-1 Tpi Nomor: B/03/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang
permohonan pengambilan dan pemeriksaan Urine atas nama Praka Ibrahim);

r. Bahwa benar pada malam itu juga tanggal 24 Januari 2024 sudah dapat
disimpulkan bahwa hasil dari pemeriksaan urine milik Terdakwa positif
Amfetamina dan Metamfetamin, kemudian untuk melengkapi hasil pemeriksaan
urine milik Terdakwa, disarankan agar Terdakwa keesokan harinya pada hari
Kamis tanggal 25 Januari 2024 dibawa ke kantor BNNK Tanjungpinang dengan
membawa alat tespek yang digunakan untuk pemeriksaan urine sekaligus
dilakukan proses assessment di kantor BNNK Tanjungpinang;

s. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00
WIB petugas Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I berjumlah 3 (tiga) orang
datang ke Klinik Pratama BNNK Tanjungpinang menggunakan pakaian dinas
lengkap dan membawa 2 (dua) orang anggota TNI yang sudah di ambil



urinenya sebelumnya antara lain Terdakwa dan Pelda Ede Taufik Manurung (Saksi-2) dengan tangan di borgol untuk melaksanakan assessment lalu Saksi-4 meminta alat testpack milik Terdakwa dan Saksi-2 guna untuk memastikan kembali dan dilihat langsung oleh Saksi-3 tidak lama kemudian Saksi-4 dan petugas BNNK Tanjungpinang melakukan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 setelah melaksanakan assessment terhadap Terdakwa dan Saksi-2 setelah itu Saksi-4 menyampaikan kepada petugas Subdenpom I/6-1 Tpi dan Kogabwilhan I Lettu Laut (PM) Dedi Santoso (Saksi-5) dan KLS Pom Renaldi Marbun assessment sudah selesai dan untuk hasil dari alat testpack milik Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif Amfetamina dan Metamfetamin yang berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu;

t. Bahwa benar setelah Terdakwa dilakukan assessment dapat disimpulkan bahwa urine Terdakwa benar positif Amfetamina dan Metamfetamin selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460/1/2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Tanjungpinang atas nama Heryanto, S.E., M.H., dengan Dokter pemeriksa yaitu Saksi-3 sendiri atas nama dr. Wastie Ratu Bua Toding dan petugas pemeriksa urine adalah Sdr. Candra S.Ak. Dalam pemeriksaan dengan beberapa metode diperoleh hasil:

- 1) Melalui wawancara klinis menggunakan metode ASSIST dengan hasil: Resiko Sedang;
- 2) Pemeriksaan urine menggunakan rapid test/immuno stay 7 parameter dengan hasil: positif Amfetamin dan Metamfetamin; dan
- 3) Pemeriksaan fisik dengan hasil: ditemukan tanda-tanda menggunakan Narkotika.

u. Bahwa dari uraian-uraian di atas benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak dan izin dari yang berwenang yang didapatkan dari Saksi-1 yang juga cara mendapatkan tanpa adanya hak dan izin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap Penyalah guna”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Narkotika golongan I”.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Metamfetamin yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyalakan api kecil dengan korek api mancis ke arahkan kaca yang di dalam kaca tersebut sudah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair serta mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok sedangkan Saksi-2 mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang sudah Terdakwa lakukan secara bergantian;
- b. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Metamfetamin (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyalakan api kecil dengan korek api mancis ke arahkan kaca



yang di dalam kaca tersebut sudah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair serta mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah tersambung dialat bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan seperti orang yang mengisap rokok sedangkan Saksi-2 mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang sudah Terdakwa lakukan secara bergantian di rumah Sdr. Rahmad Ramdani (Saksi-1) yang beralamat di Jln. Sei Jang, No. 16, RT. 1, RW. 2, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri;

b. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 adalah pemberian dari Saksi-1 yang menurut pengakuan Saksi-1 adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan Terdakwa sendiri belum pernah memperjualbelikan dan atau menawarkan Narkotika jenis apapun kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan serta pertimbangkan sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa penjatuhan tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang Prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa:



- 1) Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika;
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

b. Bahwa dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti dengan ancaman pidana maksimal empat tahun, sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf c ke-1 Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peniadaan Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana menentukan bahwa hakim dalam menerapkan pedoman peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana dapat diterapkan apabila terpenuhi pada point pertama yaitu bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika sedangkan di persidangan Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 2 (dua) kali pada bulan dan tahun yang sama yaitu pada tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 dan sebelumnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi serta bukti-bukti yang ada Terdakwa belum pernah mengkonsumsi nya, sehingga dalam perkara ini dapat diterapkan pedoman peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang di ajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan Narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” selanjutnya menurut huruf b ditentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Bahwa yang dimaksud dengan “pecandu Narkotika” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, sedangkan yang dimaksud dengan “ketergantungan Narkotika” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu Narkotika haruslah ada hasil assessment dari Tim Assessment Terpadu.

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada Narkotika yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil assessment dari Tim Assessment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan berdasarkan hasil assessment dari Konselor Adiksi yang dituangkan dalam Surat Keterangan dan disampaikan oleh dokter pemeriksa tes uji klinis BNN Kota Tanjungpinang di persidangan bahwa Terdakwa termasuk dalam Resiko Sedang, sehingga untuknya belum perlu untuk dilakukan rehabilitasi selama proses hukum Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu Narkotika atau tidak dalam

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



kondisi ketergantungan Narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap Narkotika.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *Juncto* Pasal 54 *Juncto* Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer adalah dikarenakan Terdakwa penasaran dan hanya coba-coba serta ingin tahu rasanya menggunakan sabu-sabu dan ketika dikonsumsi Terdakwa merasakan efeknya berupa tubuhnya lebih segar, rasa ngantuk hilang dan badan berenergi bila mengkonsumsi sabu-sabu;
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I, dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan



yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap narkoba;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa masih produktif dan dibutuhkan di kesatuan nya.

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari usia dan riwayat hukum Terdakwa, Terdakwa bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan juga bukanlah prajurit yang telah



dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain, karena Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana; dan

2. Dilihat dari keahlian Terdakwa sebagai seorang parjurit, sebagaimana yang fakta terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI, namun dilihat dari pengabdian dan kebutuhan satuan yang menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin;
- b. Terdakwa masih mempunyai keluarga yang perlu dibina;
- c. Terdakwa telah berbakti kepada negara selama 11 (Sebelas) tahun tanpa cacat dan telah 2 (dua) kali melaksanakan Tugas Operasi yaitu Pamtas RI-Malaysia dan Pamrahwan di Puncak Papua.

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba.
2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari riwayat pemakaian Terdakwa mengonsumsi narkoba, berdasarkan fakta dipersidangan dan alat bukti yang didapatkan di persidangan Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi Narkoba dalam bulan dan tahun yang sama dan menjalani proses hukum, namun sebelumnya belum pernah terlibat dengan permasalahan dan atau proses hukum berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis apapun; dan
2. Dilihat dari riwayat hukum dan administrasi Terdakwa, bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada tanggal 3 Januari 2024 dan 23 Januari 2024 bersama dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 dengan alamat Jl. Sei Jang No. 16 RT/RW. 01/02 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu karena coba-coba serta dipengaruhi dan diajak oleh Saksi-1.



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa termasuk kedalam Prajurit yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2023, sehingga tidak ada alasan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersifat coba-coba dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer haruslah dikesampingkan dan permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa ppidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah terungkap di persidangan baik aspek yang melekat pada diri Terdakwa maupun aspek kepentingan satuan Terdakwa;
4. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan seluruh aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari sikap dan prilaku Terdakwa di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Terdakwa akan



melaksanakan dinas sebaik-baiknya, hal ini menunjukkan sikap kesatria dan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;

b. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, dimana Terdakwa berdinas sebagai Tamudi Pool Tonang Denma Kogabwilhan I, keberadaan Terdakwa tentu sangat dibutuhkan baik tenaga dan pikiran di satuannya yaitu Kogabwilhan I, hal ini dapat dilihat dari Surat Permohonan Keringanan Hukuman yang ditanda tangani Panglima Kogabwilhan I yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya dalam mendukung tugas pokok di Kogabwilhan I dan satuan masih sanggup untuk membina Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

c. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama 11 (sebelas) tahun dan selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, hal ini juga perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

2. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu untuk diringankan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer belum tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar dapat menjadi prajurit yang baik di bawah pembinaan Komandan di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Alat tespek merk DOA Test dengan 7 (tujuh) panel;
Adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan di persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a//KA/PC/2024/BNNK tanggal 25 Januari 2024 tentang penyampaian hasil test Urine a.n. Praka Ibrahim;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460//2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024;
- c. 1 (satu) lembar Surat Hasil pemeriksaan test urine dari BNNK Tpi; dan
- d. 2 (dua) lembar Resume Assessment Klien a.n. Ibrahim, yang dikeluarkan dari BNNK Tanjungpinang yang ditanda tangani oleh Konselor Adiksi a.n. Karmini Rabiati, S.md., pada tanggal 25 Januari 2024.

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apa bila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **IBRAHIM**, Praka NRP 31130001490291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat tespek merk DOA Test dengan 7 (tujuh) panel. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNK Tanjungpinang Nomor B/16-a//KA/PC/2024/BNNK tanggal 25 Januari 2024 tentang penyampaian hasil test Urine a.n. Praka Ibrahim;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-3460//2100-2172/2024/BNN tanggal 25 Januari 2024;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Hasil pemeriksaan test urine dari BNNK Tpi; dan



4) 2 (dua) lembar Resume Assessment Klien a.n. Ibrahim, yang dikeluarkan dari BNNK Tanjungpinang yang ditanda tangani oleh Konselor Adiksi a.n. Karmini Rabiati, S.md., pada tanggal 25 Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 5 bulan September tahun 2024 oleh Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum M. Bilal, S.H., M.Kn., Mayor Chk NRP 11050027840681, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Peltu NRP 21010034950879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hendi Rosadi, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Cap/Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Peltu NRP 21010034950879